



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 68/1/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MEKAR SEJAHTERA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera, maka perlu dibentuk Tim Seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera, maka perlu membentuk Tim Seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka pembentukan Tim Seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4229);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 107);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 58 Tahun 2019 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 58);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara Nomor 64 Tahun 2019 tentang tentang Tata Cara Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengadakan proses penjangkaran, penyaringan, dan pemilihan Direksi Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera untuk masa jabatan 2020-2024 serta melaksanakan tugas administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera yang diberikan oleh Bupati Toraja Utara.

- KETIGA : Tim Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 2 Januari 2020



BUPATI TORAJA UTARA,

Paembon

KALATIQU PAEMBONAN